



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**NOMOR 10 TAHUN 2003**

**SERI B NOMOR 3**

**BUPATI KLUNGKUNG  
KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 223 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**BUPATI KLUNGKUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
- b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 170/238/DPRD tanggal 13 Mei 2003 yang memberikan persetujuan terhadap Keputusan Bupati Klungkung tentang Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
- c. bahwa memperhatikan huruf a dan b, maka besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655) ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
7. Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145 ) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Tingkat II Klungkung ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

### **Pasal 1**

Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Klungkung

### **Pasal 2**

- a. Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Klungkung, dengan alamat Jalan Raya Tojan – Klotok Nomor 1 Semarang.
- b. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan setiap hari kerja :
  - Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 wita.
  - Jumat : 08.00 – 12.30 wita.

### **Pasal 3**

Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dimaksud pasal 1 dengan rincian sebagai berikut :

- a. **Upah Uji :**
  1. Formulir Pendaftaran : Rp. 1.500,00.
  2. Mobil Penumpang : Rp. 3.000,00.
  3. Mobil Bus : Rp. 4.500,00.
  4. Mobil Barang : Rp. 4.500,00.

### Retribusi Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor (RTPKB)


1. Buku Uji : Rp. 5.250,00.
  2. Tanda Uji : Rp. 3.750,00.
  3. Tanda Sampung : Rp. 5.250,00.
  4. Penggantian Plat Uji yang hilang : Rp. 3.750,00.
- b. Uji Awal
1. JBB s/d 2.500 Kg : Rp. 15.000,00.
  2. JBB 2.501 Kg s/d 7.500 Kg : Rp. 22.500,00.
  3. JBB 7.501 Kg Keatas : Rp. 30.000,00.
- d. Uji Berkala
1. JBB s/d 2.500 Kg : Rp. 7.500,00.
  2. JBB 2.501 Kg s/d 7.500 Kg : Rp. 15.000,00.
  3. JBB 7.501 Kg Keatas : Rp. 22.500,00.

#### Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Keputusan ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarang.  
Pada Tanggal 29 Mei 2003  
**BUPATI KLUNGKUNG,**




**TJOKORDA GDE NGURAH**

Diundangkan di Semarang.

Pada Tanggal 29 Mei 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**



**DRS. I GUSTI NGURAH RAI, Msi**

PEMBINA TK. I

NIP. 010087320

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 10 TAHUN  
2003 SERI B NOMOR 3